

Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Status Anak Dalam Sistem Hukum Nasional

The Effect Of Underage Marriage Laws On The Status Of Children In The National Legal System

Yuganti ¹⁾; Ferawati Royani ²⁾; Sandi Aprianto ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu
 Email: ¹⁾ yuganti2@icloud.com

How to Cite :

Yuganti., Royani, F., Aprianto, S. (2026). The Effect Of Underage Marriage Laws On The Status Of Children In The National Legal System. Social Sciences Journal. 2(3).

ARTICLE HISTORY

Received [25 Februari 2026]
 Revised [15 Mei 2026]
 Accepted [18 Mei 2026]

KEYWORDS

Children, Law, Marriage.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perkawinan di bawah tangan merupakan fenomena yang masih banyak terjadi dalam masyarakat Indonesia dan menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, terutama terhadap status anak yang dilahirkan. Meskipun secara keagamaan perkawinan tersebut dianggap sah, ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan tidak adanya pengakuan administratif oleh negara. Kondisi ini berdampak langsung pada penentuan status hukum anak dalam sistem hukum nasional, khususnya terkait hubungan keperdataan dengan orang tua, hak identitas, serta pemenuhan hak-hak keperdataan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap status anak yang dilahirkan dalam perspektif hukum nasional dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini juga mengaitkan permasalahan tersebut dengan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah tangan menimbulkan ketidakpastian status hukum anak karena pengakuan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya tidak terjadi secara otomatis, melainkan bergantung pada mekanisme hukum lanjutan. Dari perspektif kepastian hukum dan perlindungan hukum, kondisi ini menempatkan anak pada posisi yang rentan dan berpotensi mengalami diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran dan kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak guna menjamin kepastian status dan perlindungan hukum yang adil.

ABSTRACT

Underhand marriage is a phenomenon that still occurs frequently in Indonesian society and has complex legal implications, particularly regarding the status of children born. Although these marriages are considered religiously valid, the lack of marriage registration results in a lack of administrative recognition by the state. This condition has a direct impact on determining the legal status of children in the national legal system, particularly regarding civil relations with parents, identity rights, and the fulfillment of other civil rights. This study aims to analyze the legal consequences of underhand marriages on the status of children born from a national legal perspective using a normative juridical approach. The analysis was conducted by examining relevant laws and regulations, legal doctrine, and court decisions, particularly Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. This study also links these issues to the theories of legal certainty and legal protection. The results show that underhand marriages create uncertainty in the legal status of children because the recognition of the child's civil relationship with their biological father does not occur automatically but rather depends on subsequent

legal mechanisms. From the perspective of legal certainty and legal protection, this condition places children in a vulnerable position and potentially experiences discrimination. Therefore, legal interpretation and policies are needed that are more oriented towards the best interests of children in order to guarantee certainty of status and fair legal protection.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki dimensi religius, sosial, dan yuridis. Secara religius, perkawinan adalah ibadah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Secara sosial, perkawinan menjadi dasar terbentuknya struktur keluarga dan keturunan dalam masyarakat. Secara yuridis, perkawinan mengikat hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak, serta memberikan perlindungan hukum terhadap status hukum para pihak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh dua hal, yaitu dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing pihak dan dicatatkan pada instansi yang berwenang. Dengan adanya pencatatan, perkawinan memperoleh kepastian hukum dan perlindungan bagi suami, istri, serta anak-anak yang dilahirkan. Namun, dalam praktiknya masih banyak terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi, yang dikenal dengan istilah perkawinan di bawah tangan. Perkawinan semacam ini biasanya dilakukan karena berbagai alasan, antara lain faktor ekonomi, sosial, budaya, bahkan keinginan untuk menghindari syarat-syarat administratif tertentu.

Perkawinan di bawah tangan meskipun dianggap sah menurut agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara karena tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Catatan Sipil. Fenomena perkawinan di bawah tangan (nikah sirri) masih banyak dijumpai di Indonesia. Faktor yang melatarbelakangi praktik ini antara lain: keterbatasan ekonomi untuk membayar biaya pencatatan, birokrasi yang dianggap rumit, perkawinan dini, hingga motif untuk menyembunyikan hubungan perkawinan tertentu. Meskipun sah secara agama, perkawinan di bawah tangan tidak tercatat dalam administrasi negara sehingga tidak memiliki kekuatan hukum formal. Selain itu juga, ini menimbulkan dampak serius, terutama bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan. Dalam doktrin hukum perdata klasik, status anak ditentukan secara ketat oleh sah atau tidaknya perkawinan orang tua. KUH Perdata maupun UU Perkawinan pada awalnya membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibu. Walaupun secara komparatif, beberapa negara telah menghapus diskriminasi antara anak sah dan anak luar kawin.

Misalnya, di Belanda dan beberapa negara Eropa, reformasi hukum keluarga menempatkan semua anak pada kedudukan hukum yang setara. Hal ini menunjukkan arah perkembangan hukum internasional yang semakin menekankan prinsip non-diskriminasi terhadap anak. Ketidakjelasan mengenai status hukum perkawinan ini memiliki dampak besar terhadap anak yang lahir. Dalam hukum Indonesia, anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang diakui sah (Pasal 42 UU Perkawinan). Jika sebaliknya, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi). Karena itu, anak dari perkawinan di bawah tangan sering kali dianggap sebagai anak luar kawin karena perkawinan orang tuanya tidak diakui oleh negara. Dalam hukum nasional Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU tersebut menegaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat esensial untuk menjadikan perkawinan sah menurut negara, meskipun secara agama perkawinan tanpa pencatatan tetap dianggap sah.

LANDASAN TEORI

Konsep Perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional

Perkawinan dalam sistem hukum nasional Indonesia dipahami sebagai suatu institusi hukum yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan yuridis sekaligus. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan privat antarindividu, melainkan sebagai peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi hukum publik.

Secara konseptual, hukum nasional menempatkan perkawinan pada dua landasan utama, yaitu keabsahan menurut hukum agama dan pengakuan menurut hukum negara. Keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum agama

masing-masing. Namun demikian, pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut mensyaratkan adanya pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen hukum untuk menghadirkan kepastian dan perlindungan hukum. Pencatatan perkawinan memiliki fungsi yuridis yang strategis. Pertama, pencatatan berfungsi sebagai alat bukti autentik atas adanya perkawinan yang sah.

Kedua, pencatatan menjadi dasar pengakuan negara terhadap hubungan hukum antara suami, istri, dan anak. Ketiga, pencatatan menjamin terlindunginya hak-hak keperdataan para pihak, termasuk hak atas nafkah, warisan, dan status hukum anak. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum nasional, perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan problematika hukum meskipun secara keagamaan dianggap sah. Konsep ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional menganut pendekatan legal-formal dalam memandang perkawinan. Negara tidak menilai keabsahan perkawinan semata dari aspek religius, tetapi juga dari aspek administratif sebagai syarat pengakuan hukum.

Pendekatan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum dan kepastian status hukum warga negara dalam kehidupan berkeluarga. Namun demikian, realitas sosial memperlihatkan adanya praktik perkawinan di bawah tangan, yaitu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi. Praktik ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma agama, norma sosial, dan norma hukum negara. Dalam konteks inilah, konsep perkawinan dalam sistem hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari persoalan efektivitas hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Dari sudut pandang hukum nasional, perkawinan di bawah tangan menimbulkan kekosongan pengakuan hukum negara.

Status Anak dalam Hukum Nasional

Status anak dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan konsep yuridis yang memiliki implikasi luas terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anak. Anak tidak hanya dipandang sebagai hasil biologis dari suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, penentuan status anak menjadi elemen penting dalam hukum keluarga dan hukum perdata nasional. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan status anak ke dalam dua kategori utama, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah menurut hukum negara.

Sementara itu, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum nasional menempatkan perkawinan yang sah sebagai dasar utama dalam menentukan status hukum anak. Konsekuensi dari perbedaan status anak tersebut bersifat fundamental. Anak sah secara hukum memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibu, termasuk hubungan dengan keluarga besar dari kedua belah pihak. Hubungan keperdataan ini meliputi hak atas pemeliharaan, pendidikan, nafkah, penggunaan nama keluarga, serta hak waris. Dengan demikian, status anak sah memberikan perlindungan hukum yang utuh dan menyeluruh terhadap kepentingan anak. Sebaliknya, anak luar kawin dalam konstruksi hukum klasik hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya tidak diakui secara otomatis oleh hukum. Akibatnya, anak luar kawin berada dalam posisi yang lemah secara yuridis, terutama dalam menuntut tanggung jawab keperdataan ayah, seperti nafkah dan hak waris. Kondisi ini menunjukkan bahwa status anak dalam hukum nasional sangat bergantung pada status hukum perkawinan orang tuanya. Namun demikian, perkembangan hukum nasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memandang status anak. Anak tidak lagi dilihat sebagai pihak yang harus menanggung akibat hukum dari perbuatan atau kelalaian orang tuanya, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum. Pergeseran ini dipengaruhi oleh prinsip perlindungan hak anak yang semakin menguat dalam sistem hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Analisis bahan hukum dilakukan untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan. Analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara interpretasi dan *content analysis*. Untuk bahan hukum primer, analisis dilakukan dengan cara interpretasi (penafsiran). Penafsiran yang digunakan dalam penelitian, yaitu penafsiran gramatikal (*taatkundige interpretatie*) dan penafsiran otentik. Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan atau kata-kata, tata kalimat di dalam suatu konteks bahasa yang digunakan pembuat Undang-Undang dalam merumuskan peraturan Perundang-Undangan tertentu. Penafsiran otentik adalah penafsiran terhadap kata, istilah atau pengertian di dalam peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat Undang-Undang sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan

Perkawinan di bawah tangan merupakan realitas sosial yang masih banyak dijumpai dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan ini secara substantif dipandang sah menurut hukum agama karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang sebagaimana diwajibkan oleh hukum negara. Ketiadaan pencatatan tersebut menyebabkan perkawinan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif, sehingga negara tidak dapat secara langsung mengakui keberadaan hubungan hukum antara suami, istri, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kondisi inilah yang menimbulkan akibat hukum paling signifikan terhadap status anak.

Dalam sistem hukum nasional, status anak sangat ditentukan oleh keabsahan perkawinan orang tuanya menurut hukum negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Karena perkawinan di bawah tangan tidak dicatatkan, maka secara hukum positif perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal. Akibatnya, anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan kerap diposisikan sebagai anak luar kawin, meskipun secara sosiologis dan religius ia lahir dari hubungan perkawinan.

Kualifikasi anak sebagai anak luar kawin membawa konsekuensi hukum yang serius. Dalam konstruksi hukum sebelum adanya perkembangan yurisprudensi, anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya tidak diakui secara otomatis, sehingga ayah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara penuh terhadap anak tersebut. Keadaan ini menempatkan anak dalam posisi yang lemah secara yuridis, karena kehilangan akses terhadap hak nafkah, pemeliharaan, serta jaminan ekonomi dari ayah biologisnya.

Perkembangan hukum nasional menunjukkan adanya koreksi terhadap kondisi tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya. Putusan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum dari pendekatan yang semata-mata formal menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak anak.

Meskipun demikian, pengakuan hubungan keperdataan tersebut tidak serta-merta menghapus seluruh persoalan hukum yang dihadapi anak hasil perkawinan di bawah tangan. Dalam praktik, pembuktian hubungan biologis memerlukan proses hukum dan biaya yang tidak sedikit, sehingga tidak semua anak dapat mengakses perlindungan hukum secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif hukum telah berkembang, tetapi secara empiris masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaannya.

Akibat hukum perkawinan di bawah tangan juga berdampak pada pemenuhan hak identitas anak. Akta kelahiran merupakan dokumen hukum yang menjadi dasar pengakuan negara terhadap eksistensi dan status hukum anak. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap kelahiran untuk dicatatkan. Namun, dalam praktik administrasi, ketiadaan akta nikah sering menyebabkan identitas ayah tidak dicantumkan dalam akta kelahiran anak. Kondisi ini tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian status hukum anak dalam jangka panjang.

Dari perspektif teori kepastian hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya problem serius. Kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, merupakan salah satu nilai fundamental hukum yang menghendaki kejelasan dan dapat diprediksinya akibat hukum dari suatu peristiwa hukum. Ketika status anak menjadi tidak pasti akibat perkawinan yang tidak dicatatkan, maka hukum gagal menjalankan fungsinya sebagai sarana kepastian. Anak berada dalam situasi hukum yang ambigu, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Selain kepastian hukum, persoalan status anak akibat perkawinan di bawah tangan juga harus dianalisis dalam perspektif teori perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi subjek hukum dari tindakan atau keadaan yang merugikan, terutama bagi pihak yang lemah. Dalam konteks ini, anak merupakan pihak yang paling rentan karena tidak memiliki kemampuan untuk menentukan status hukum perkawinan orang tuanya. Oleh karena itu, hukum seharusnya memberikan perlindungan maksimal kepada anak, bukan justru menempatkannya dalam posisi yang dirugikan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas, status hukum, serta perlindungan dari diskriminasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk memastikan bahwa anak tidak kehilangan hak-haknya akibat status perkawinan orang tuanya. Dengan demikian, praktik perkawinan di bawah tangan yang berujung pada ketidakjelasan status anak seharusnya direspons dengan mekanisme perlindungan hukum yang efektif.

Lebih lanjut, perkawinan di bawah tangan menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan mendalam terhadap status anak yang dilahirkan. Akibat tersebut mencakup ketidakpastian hubungan keperdataan dengan ayah, hambatan pemenuhan hak identitas, serta potensi kehilangan hak ekonomi seperti hak waris. Dalam perspektif teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum, kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih progresif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Anak tidak boleh menjadi korban dari ketidakpatuhan administratif orang tuanya, dan hukum nasional harus memastikan bahwa setiap anak memperoleh kepastian status serta perlindungan hukum yang adil dan proporsional. Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang masih membedakan status anak berdasarkan keabsahan formal perkawinan orang tua menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak belum sepenuhnya berbasis hak asasi manusia. Padahal, Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas mengamanatkan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak. Ketidaksielarasan ini mencerminkan adanya disharmoni normatif dalam sistem hukum nasional, di mana hukum keluarga belum sepenuhnya selaras dengan hukum perlindungan anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memang telah membuka ruang perlindungan hukum yang lebih luas dengan mengakui hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya. Namun, secara kritis dapat dikatakan bahwa putusan ini masih bersifat **kuratif**, bukan preventif. Putusan tersebut baru bekerja ketika sengketa atau permohonan diajukan ke pengadilan. Dengan kata lain, negara baru hadir setelah hak anak terancam atau dilanggar, bukan sejak awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak.

Dalam praktik, akses terhadap mekanisme hukum tersebut juga tidak merata. Anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi dan pengetahuan hukum akan lebih sulit memperoleh penetapan pengadilan. Kondisi ini berpotensi melahirkan ketidakadilan sosial, di mana perlindungan hukum terhadap status anak menjadi bergantung pada kemampuan ekonomi dan literasi hukum orang tuanya. Dari perspektif keadilan substantif, keadaan ini jelas bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Analisis ini menunjukkan bahwa akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap status anak bukan sekadar persoalan teknis administrasi, melainkan persoalan struktural dalam sistem hukum nasional. Selama hukum masih memprioritaskan kepastian administratif di atas perlindungan substantif terhadap anak, maka anak akan terus berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang lebih progresif diperlukan, yakni dengan menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum keluarga secara selaras dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, analisis mendalam ini menegaskan bahwa tujuan hukum berupa kepastian hukum dan perlindungan hukum belum sepenuhnya tercapai dalam konteks status anak hasil perkawinan di bawah tangan. Kepastian hukum seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai kepastian prosedural, tetapi juga kepastian perlindungan hak. Perlindungan hukum seharusnya tidak menunggu adanya sengketa, melainkan hadir sejak awal sebagai jaminan negara terhadap hak anak. Selama paradigma hukum belum bergeser ke arah tersebut, maka akibat hukum perkawinan di bawah tangan akan terus menempatkan anak dalam posisi yang tidak adil secara yuridis maupun sosial.

akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap status anak menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan semata-mata kekosongan norma, melainkan orientasi kebijakan hukum (*legal policy*) yang masih menempatkan kepastian administratif di atas kepastian perlindungan hak. Hukum nasional secara sadar memilih pencatatan perkawinan sebagai instrumen utama pengendalian dan penertiban hukum keluarga. Pilihan kebijakan ini sah dalam konteks negara hukum, namun menjadi problematik ketika akibat hukumnya dialihkan kepada anak sebagai subjek hukum yang tidak memiliki peran dalam proses administratif tersebut.

Dalam konteks ini, kepastian hukum justru mengalami distorsi. Kepastian hukum seharusnya memberikan kejelasan status hukum sejak awal, bukan menunda pengakuan sampai terpenuhinya prosedur tertentu. Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan berada dalam situasi di mana status hukumnya bersifat tentatif dan kondisional. Ia diakui sebagai warga negara, tetapi tidak sepenuhnya diakui dalam relasi keperdataan keluarga. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum berlapis, karena status anak bergantung pada kehendak orang tua, kebijakan administratif, serta tafsir hakim dalam proses peradilan.

Lebih dalam lagi, ketergantungan status anak pada mekanisme hukum lanjutan menunjukkan adanya pemindahan beban tanggung jawab negara kepada individu. Negara seolah telah memenuhi kewajibannya hanya dengan menyediakan mekanisme isbat nikah atau penetapan asal-usul anak. Padahal, dari perspektif perlindungan hukum, negara seharusnya menjamin agar anak tidak perlu menempuh proses hukum tambahan untuk memperoleh hak yang secara moral dan konstitusional melekat padanya sejak lahir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan secara komprehensif pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah tangan menimbulkan akibat hukum yang signifikan dan kompleks terhadap status anak yang dilahirkan dalam sistem hukum nasional. Meskipun secara substansial perkawinan tersebut sah menurut hukum agama, ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan negara tidak memberikan pengakuan hukum administratif terhadap hubungan perkawinan tersebut. Kondisi ini berdampak langsung pada penentuan status anak, yang dalam praktik hukum positif kerap diposisikan sebagai anak luar kawin. Penempatan anak hasil perkawinan di bawah tangan sebagai anak luar kawin membawa konsekuensi hukum yang merugikan anak, terutama dalam hal hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, pemenuhan hak identitas, serta akses terhadap hak-hak keperdataan seperti nafkah dan warisan. Anak tidak memperoleh kepastian status hukum secara otomatis sejak kelahirannya, melainkan harus bergantung pada tindakan hukum lanjutan berupa pengakuan, isbat nikah, atau penetapan pengadilan.

Dengan demikian, status hukum anak menjadi bersifat kondisional dan tidak pasti. Dari perspektif teori kepastian hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional belum sepenuhnya mampu memberikan kejelasan dan kepastian status hukum bagi anak hasil perkawinan di bawah tangan. Kepastian hukum yang seharusnya melekat sejak lahir justru tertunda oleh persyaratan administratif dan prosedural yang berada di luar kendali anak. Hal ini menimbulkan paradoks, di mana aturan yang dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum justru melahirkan ketidakpastian bagi subjek hukum yang paling rentan. Sementara itu, ditinjau dari teori perlindungan hukum, anak hasil perkawinan di bawah tangan belum memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Perlindungan hukum yang tersedia cenderung bersifat represif, yakni baru dapat diakses setelah terjadi permasalahan hukum dan melalui mekanisme peradilan.

Negara belum sepenuhnya menghadirkan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan otomatis bagi anak, padahal anak tidak memiliki kemampuan maupun tanggung jawab atas tidak dilakukannya pencatatan perkawinan oleh orang tuanya. Perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju perlindungan hak anak. Namun demikian, perlindungan tersebut masih bergantung pada pembuktian dan penetapan hukum, sehingga belum sepenuhnya menghilangkan ketidakpastian status anak.

Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif hukum telah berkembang, tetapi secara struktural dan implementatif masih menyisakan persoalan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap status anak mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kepastian hukum administratif dan perlindungan hukum substantif. Anak masih berada pada posisi yang rentan dalam sistem hukum nasional, karena hukum lebih menekankan kepatuhan prosedural orang tua daripada kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, selama sistem hukum nasional belum sepenuhnya menempatkan perlindungan anak sebagai orientasi utama, akibat hukum perkawinan di bawah tangan akan terus menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian status bagi anak yang dilahirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
-, Jimly. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Anshori, A. G. (2017). Status Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 331–350. <https://doi.org/10.31078/jk1426>
- Cammack, M., Bedner, A., & van Huis, S. (2015). *Indonesian Legal System: A Socio-legal Introduction*. Leiden: Van Vollenhoven Institute.
- Cicero. (1928). *De Legibus*. Oxford: Clarendon Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Syahrani, R. (2010). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Van Bueren, G. (1998). *The International Law on the Rights of the Child*. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Muchsini. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: UNS Press.
- Radbruch, G. (1946). *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
-(2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Fitriani, L. (2020). Perlindungan Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat. *Al-Ahkam Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 263–278. <https://doi.org/10.24042/alhukum.v17i2.5886>
- Nurjannah. (2019). Fenomena Perkawinan Siri di Indonesia: Perspektif Sosial dan Hukum. *Jurnal Al-Adalah*, 14(2)
- adjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Mulia, Siti Musdah. “Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21 No. 3, 2014.
- Mulyadi, Lilik. “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Status Anak.” *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 2, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2010.
- *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 1950.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtisar Baru, 1983.
- Wardah, F. (2018). Problematika Anak Hasil Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 13(1), 123–140. <https://doi.org/10.19105/alihkam.v13i1.1636>
- Zubaedah, S. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 7(2), 201–219. <https://doi.org/10.15408/jch.v7i2.12133>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2020). *Hukum Keluarga di Indonesia: Dinamika dan Tantangan*. Diakses dari <https://www.bphn.go.id>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2021). *Data Perlindungan Anak Indonesia*. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*. Diakses dari <https://www.kpai.go.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Direktori Putusan Mahkamah Agung*. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin*. Diakses dari <https://www.mkri.id>
- UNICEF Indonesia. (2020). *Perkawinan Anak di Indonesia: Tren, Dampak, dan Upaya Pencegahan*. Diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia>
- UN Women. (2019). *Child Marriage and Its Impact in Asia*. Diakses dari <https://asiapacific.unwomen.org>
- Hukumonline. “Status Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.” Diakses dari: <https://www.hukumonline.com> (Diakses pada 2025).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010."Diakses dari: <https://www.mkri.id>
(Diakses pada 2025).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia."Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Sistem Hukum Nasional."Diakses dari: <https://www.kemenpppa.go.id>
(Diakses pada 2025).

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI. "Pencatatan Kelahiran dan Perlindungan Hak Anak." Diakses dari: <https://dukcapil.kemendagri.go.id>
(Diakses pada 2025).

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.